



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/57/Kept/403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016, DAK Nonfisik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) agar menghasilkan data dan dokumen kependudukan akurat dan seragam di seluruh Indonesia, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Magetan;

- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1792);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. bertanggungjawab dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sesuai cakupan pelayanan masing-masing; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIR.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/57/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	


1	2	3	4
		<p>6. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>8. 4 (empat) Orang Administrator Database (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>9. 12 (dua belas) Orang Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1. Ida Sulistyorini, A.Md.</p> <p>2. Dandung Eko Saputra, A.Md.</p> <p>3. Siti Muthobingah, A.Md.</p> <p>4. Suwarni, A.Md.</p> <p>1. M. Christian Widhi Putra, S.AP.</p> <p>2. Kentut Gunarwanto</p> <p>3. Sumarsono, S.E.</p> <p>4. Samini, S.E.</p> <p>5. Inka Stepany Fortuna, S.STP.</p> <p>6. Bagus Hendro Kusumo, A.Md.</p> <p>7. Dwi Sujadmiko</p> <p>8. Gian Getmi Nurfalalah, S.STP.</p> <p>9. Dewi Sri Handayani, S.Sos.</p> <p>10. Suci Handayani, S.H.</p> <p>11. Nur Hidayatul Hamidah, S.AP.</p> <p>12. Sustiani</p>

1	2	3	4
		<p>10. 18 (delapan belas) Orang Staf di Kecamatan</p> <p>1. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Poncol</p> <p>2. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Parang</p> <p>3. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Lembeyan</p> <p>4. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Takeran</p> <p>5. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Kawedanan</p> <p>6. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Magetan</p> <p>7. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Plaosan</p> <p>8. 1 (satu) Orang Kepala Seksi Tapem Kecamatan Panekan</p> <p>9. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Sukomoro</p> <p>10. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Bendo</p> <p>11. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Maospati</p> <p>12. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Barat</p> <p>13. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Karangrejo</p> <p>14. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Karas</p> <p>15. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Kartoharjo</p> <p>16. 1 (satu) Orang Staf Kecamatan Ngariboyo</p>	<p>Mas M. Hatta H. D. A.Md.</p> <p>Marsiyah</p> <p>Budi Suryanto</p> <p>Nasrul Ulum Muktiarso</p> <p>Nehernya Eka Abadi</p> <p>Grestiyono Saft</p> <p>Syahroni</p> <p>Malena M, SSTP, M.Si</p> <p>Rini Sunarisasih</p> <p>Arif Herman Saputro</p> <p>Nur Yusuf</p> <p>Dwilita Rahayuningsih</p> <p>Purbayu Nugroho, S.E</p> <p>Nasuka</p> <p>Mega Hardiantoro</p> <p>Sugeng</p>

1	2	3	4
		17.1 (satu) Orang Staf Kecamatan Nguntoronadi 18.1 (satu) Orang Staf Kecamatan Sidorejo	Nur Indra Kurniawati, S.E. Candra Eko Seputro

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004